



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah lain, menyerasikan pembangunan, mensinergikan potensi Kabupaten Samosir dengan daerah lain, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan hubungan kerja sama antara Kabupaten Samosir dengan daerah lain dan/ atau dengan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kerja sama daerah untuk semua urusan yang menjadi kewenangan daerah dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, serta untuk optimalisasi kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63, Seri A Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64, Seri F Nomor 606);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74, Seri F Nomor 616);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan susunan tim sebagaimana

tercantum dalam/

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
- g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Samosir untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 33 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2020


**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA
SAMA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
2020**

- Pengarah : Bupati Samosir.
- Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
- Anggota Tetap : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab. Samosir;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
6. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;
8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
10. Kasubbag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
11. Kasubbag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
12. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
13. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
14. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
15. Kasubbag Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir;
16. Kasubbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir;
17. Kasubbag Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir;
18. Kasubbag Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir;
19. Utomo A. Simbolon, S.I.Kom (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).
- Anggota Tidak Tetap: Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama.
- Tim Sekretariat :
Koordinator : Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).

Anggota

- : 1. Ferry HB. Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
2. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
3. Rawati Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
4. Kormani Simbolon, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
5. Martogi Sitanggang (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
6. Mansen Josua Sinurat (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
7. Nurkia Siboro, Amd (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR.



RAPIDIN SIMBOLON